

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 125
TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 – 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa sebagai wujud partisipasi Pemerintah Daerah untuk mengendalikan berlanjutnya perubahan iklim, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Kalimantan Barat hingga tahun 2020;
 - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan target kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional terhadap proyeksi emisi *Bussines As Usual* (BAU) pada tahun 2030, yakni sebesar 29% secara mandiri, dan 41% bila ada kerjasama internasional;

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
4	4	4	✓



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 – 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wujud partisipasi Pemerintah Daerah untuk mengendalikan berlanjutnya perubahan iklim, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Kalimantan Barat hingga tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan target kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca yang ditetapkan secara nasional terhadap proyeksi emisi *Business As Usual* (BAU) pada tahun 2030, yakni sebesar 29% secara mandiri, dan 41% bila ada kerjasama internasional;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Kalimantan Barat, Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan dinamika nasional;
- d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Kalimantan Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2030;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention in Climate Change* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020-2030.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
8. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional.
9. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disebut RAD-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.
10. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
11. Tingkat Emisi GRK adalah besarnya emisi GRK tahunan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

12. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
13. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi.
14. Kegiatan Inti adalah kegiatan yang berdampak langsung pada penurunan tingkat emisi dan penyerapan GRK.
15. Kegiatan Pendukung adalah kegiatan yang tidak berdampak langsung pada penurunan tingkat emisi dan penyerapan GRK, tetapi mendukung pelaksanaan Kegiatan Inti.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RAD-GRK meliputi bidang dan sub-bidang sebagai berikut:
 - a. lahan
 1. kehutanan dan lahan gambut; dan
 2. pertanian, perkebunan dan peternakan.
 - b. energi
 1. pengadaan dan penggunaan energi; dan
 2. transportasi.
 - c. pengelolaan limbah.
- (2) Substansi inti ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) meliputi 5 (lima) bagian, yakni:
 - a. profil emisi GRK daerah;
 1. sumber dan potensi penurunan emisi GRK.
mencakup identifikasi bidang dan kegiatan yang berpotensi menghasilkan/penyerap emisi GRK

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- berdasarkan pada cakupan, kondisi wilayah, kegiatan dan produksi emisi sektoral; dan
2. baseline (tolak ukur) *business as usual* Emisi GRK.
mencakup proyeksi tingkat emisi GRK apabila tidak dilakukan intervensi dengan kebijakan dan penerapan teknologi mitigasi emisi dari bidang-bidang dan kegiatan yang teridentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati (2020-2030).
- b. aksi mitigasi inti GRK daerah;
1. usulan rencana aksi penurunan emisi GRK.
usulan-usulan aksi mitigasi yang berpotensi menurunkan emisi GRK dari bidang dan sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa kegiatan yang sudah ada maupun kegiatan baru, beserta indikasi pembiayaannya; dan
 2. skala prioritas kegiatan dalam pelaksanaan rencana aksi penurunan emisi GRK.
- c. strategi implementasi RAD-GRK;
1. pemetaan kelembagaan dan pembagian peran antar *stakeholder*;
 2. identifikasi pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rencana aksi;
 3. jadwal pelaksanaan kegiatan.
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-GRK.
mencakup mekanisme, penanggung jawab, dan kebutuhan data dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD-GRK.

BAB III
KEDUDUKAN RAD-GRK
Pasal 3

- (1) RAD-GRK disusun sesuai dengan kondisi dan permasalahan serta karakteristik daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB IV
KETERKAITAN RAD-GRK DENGAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

- (1) RAD-GRK berisi upaya penurunan emisi GRK yang bersifat multi-sektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi dan kewenangan daerah, serta terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Proses penyusunan RAD-GRK bersifat partisipatif dan menggunakan referensi yang tersedia di tingkat nasional dan daerah.

Pasal 5

- (1) Pencapaian target penurunan Emisi GRK tingkat daerah dilakukan dengan mengarahkan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran, indikator kinerja, dan pembiayaan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mendukung penurunan Emisi GRK.

BAB V
PENGKAJIAN ULANG

Pasal 6

- (1) RAD-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan dinamika nasional.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) Pengkajian Ulang RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah selaku anggota Kelompok Kerja dan dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Hasil Kaji Ulang RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Bappeda kepada Gubernur.

BAB VI
DOKUMEN RAD
Pasal 7

- (1) Sistematika dokumen RAD-GRK terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Profil Emisi GRK Daerah;
 - c. Bab III Aksi Mitigasi Inti GRK Daerah;
 - d. Bab IV Strategi Implementasi;
 - e. Bab V Monitoring dan Evaluasi;
 - f. Bab VI Penutup; dan
 - g. Lampiran.
- (2) Dokumen RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 ~~sept~~ 2020

Sp GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *6*


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 12 ~~sept~~ 2020
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020
NOMOR 125.

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 125 TAHUN 2020
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 – 2030

Matriks Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2030

No.	Isi Matriks	Bidang Pertanian	Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut	Bidang Energi	Bidang Limbah
1.	Sumber Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan Sawah. - Peteranakan CH4 (<i>enterik</i> dan <i>manure</i>). - Peternakan N2O (<i>manure management</i>). - Pupuk Urea-CO2 - Direct N2O. 	Perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut.	Penggunaan bahan bakar fosil oleh sektor: <ul style="list-style-type: none"> - Industri. - Rumah tangga. - Komersial. - Transportasi. dan penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkitan listrik.	Pengelolaan sampah pada: <ul style="list-style-type: none"> - Tempat pembuangan akhir - Terhampar - Komposting - <i>Open-burning</i> - Badan air dan pengelolaan limbah cair.
2.	Proyeksi Emisi kumulatif tahun 2011-2030 dengan skenario <i>business as usual</i> sebagai tolak ukur.	73.614.729,38 ton.CO2-eq.	705.236.092,59 ton.CO2-eq.	129.282.440 ton.CO2-eq.	16.108,80 ton.CO2-eq.
3.	Rencana Aksi Mitigasi per Bidang.	Kegiatan Inti: <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan pupuk organik dan kompos - Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) - Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) - Penggunaan Varietas Padi Rendah Emisi 	Kegiatan inti: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan deforestasi, degradasi dan alih fungsi areal berhutan rawa sekunder di APL. - Pencegahan deforestasi, degradasi dan alih fungsi hutan lahan kering sekunder di APL. 	Kegiatan Sub-sektor Energi: <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) <i>off-grid</i> - Pembangunan dan rehabilitasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) - Pembangunan SKEA 	Aksi mitigasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimalisasi sampah. Kegiatan utama: <ul style="list-style-type: none"> - Komposting di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) - Mengembangkan Program 3R

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>C</i>

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
 NOMOR 2020
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 – 2030


Matriks Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
 Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2030


No.	Isi Matriks	Bidang Pertanian	Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut	Bidang Energi	Bidang Limbah
1.	Sumber Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan Sawah. - Peternakan CH₄ (<i>enterik</i> dan <i>manure</i>). - Peternakan N₂O (<i>manure management</i>). - Pupuk Urea-CO₂ - <i>Direct</i> N₂O. 	Perubahan tutupan lahan dan dekomposisi gambut.	Penggunaan bahan bakar fosil oleh sektor: <ul style="list-style-type: none"> - Industri. - Rumah tangga. - Komersial. - Transportasi. dan penggunaan bahan bakar fosil untuk pembangkitan listrik.	Pengelolaan sampah pada: <ul style="list-style-type: none"> - Tempat pembuangan akhir - Terhampar - Komposting - <i>Open-burning</i> - Badan air dan pengelolaan limbah cair.
2.	Proyeksi Emisi kumulatif tahun 2011-2030 dengan skenario <i>business as usual</i> sebagai tolak ukur.	73.614.729,38 ton.CO ₂ -eq.	705.236.092,59 ton.CO ₂ -eq.	129.282.440 ton.CO ₂ -eq.	16.108,80 ton.CO ₂ -eq.
3.	Rencana Aksi Mitigasi per Bidang.	Kegiatan Inti: <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan pupuk organik dan kompos - Urit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) - Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) - Penggunaan Varietas Padi Rendah Emisi 	Kegiatan inti: <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan deforestasi, degradasi dan alih fungsi areal berhutan rawa sekunder di APL. - Pencegahan deforestasi, degradasi dan alih fungsi hutan lahan kering sekunder di APL. 	Kegiatan Sub-sektor Energi: <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) <i>off-grid</i> - Pembangunan dan rehabilitasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) - Pembangunan SKEA 	Aksi mitigasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimalisasi sampah. Kegiatan utama: <ul style="list-style-type: none"> - Komposting di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) - Mengembangkan Program 3R

No.	Isi Matriks	Bidang Pertanian	Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut	Bidang Energi	Bidang Limbah
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Kotoran Ternak (mis: Pengolahan Biogas). Kegiatan pendukung: <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan rumah kompos - Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) - Pengadaan benih padi rendah emisi - Pengadaan unit biogas 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan deforestasi, degradasi dan alih fungsi hutan rawa sekunder di APL Gambut. - Pencegahan deforestasi, degradasi dan alih fungsi hutan lahan kering sekunder di APL Gambut. - Pencegahan deforestasi, degradasi dan alih fungsi hutan rawa sekunder HL. - Pencegahan deforestasi, degradasi dan alih fungsi hutan mangrove sekunder di HL. - Pencegahan deforestasi, degradasi dan alih fungsi hutan rawa sekunder di HL Gambut. - Pembangunan kebun-rakyat pada areal kurang produktif dan penanaman lahan-lahan kritis di APL. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PLTN - Sosialisasi Hemat Energi dan air di Instansi Pemerintahan - Audit Energi di Perusahaan - Penyusunan Regulasi tentang pengelolaan energi - Pengembangan SIG Potensi EBT - Studi Kelayakan PLTMH dan DED - Survey Potensi Air - Identifikasi DME (Desa Mandiri Energi) Kegiatan Sub-sektor Transportasi: <ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan transportasi darat - Pengadaan fasilitas pendukung <i>Bus Rapid Transit/BRT</i> (ATCS/ITS) - Pemilihan awak kendaraan angk. Umum teladan (AKUT) Prov. Kalbar (<i>Eco-Driving</i>) - Survey <i>Load Factor</i> angkutan AKDP Kalbar - Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Angkutan 	<p>Kegiatan Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menerbitkan kebijakan untuk memperbanyak kegiatan reduksi sampah - Meningkatkan kapasitas dan memfasilitasi kemitraan swasta, publik, termasuk masyarakat dalam pengelolaan limbah padat. - Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur bidang persampahan yang lebih memperhatikan aspek peningkatan kapasitas. - Inisiasi pemisahan sampah - di beberapa kota. - Sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos dan program 3R untuk kelompok masyarakat <p>2. Rehabilitasi TPA</p> <p>Kegiatan Pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan bantuan teknis pengelolaan sampah untuk kecamatan, desa, dan kelompok masyarakat. - Rehabilitasi/Pembangunan TPA <i>Controlled Landfill</i>

4

No.	Isi Matriks	Bidang Pertanian	Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut	Bidang Energi	Bidang Limbah
4.	Proyeksi emisi kumulatif tahun 2011-2030 setelah pelaksanaan aksi mitigasi.	73.541.374,38 ton.CO2-eq.	697.355.670,80 ton.CO2-eq.	128.017.860 ton.CO2-eq.	15.565,78 ton.CO2-eq.

 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

 SUTARMIDJI